



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt G.S/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. Penggugat :**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Cq. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raba Bima Cq. Pimpinan Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Naru,** berkedudukan di Jalan Pintu Gerbang No. 1 Raba Bima Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

**M E L A W A N :**

**II.**

**Tergugat :**

- ASTI SULASTRI**, tempat lahir di Tawali, tanggal lahir 12 Maret 1985, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Tawali RT 10/RW 03 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I.**
- EDISON**, tempat lahir di Tawali, tanggal lahir 20 April 1980, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Tawali RT 10/RW 03 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II.**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya Muhammad Vebriyanto berdasarkan Surat

*Halama 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor : B.3693/KC-XI/MKR/11/2024 tanggal 25 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, kemudian untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat I mempunyai sisa pokok hutang sebesar Rp.69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada BRI (i.c. Penggugat) dan oleh karena Tergugat I dalam kondisi gagal panen sehingga kesulitan untuk membayar angsurannya dan Tergugat I belum menerima Surat Somasi dan Surat Teguran dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan sederhananya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimaterai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTISULASTRI, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDISON, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tertanggal 20 Oktober 2023, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tertanggal 17 Desember 2023, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (Terakhir), tertanggal 10 Januari 2024, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

*Halama 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Peringatan Somasi, tertanggal 21 November 2024, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 91224895/7882/03/2022 tertanggal 24 Maret 2022, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3654/Desa Tawali atas nama EDYSON tertanggal 6 Desember 2016, telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti P-3 sampai bukti P-8 dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan perjanjian berupa pinjam meminjam uang berupa Kredit Modal Kerja sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : No. 91224895/7882/03/2022 tertanggal 24 Maret 2022 ;
2. Bahwa Tergugat I dan II telah menerima Uang Pinjaman Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pengembaliannya dengan jangka waktu 24 (dua puluh

*Halama 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan dengan pembayaran selama 4 (empat) kali angsuran setiap enam bulan sekali sebesar Rp.22.698.900,00 (Dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan pelunasan hutang tersebut paling lambat dilakukan pada tanggal 24 Maret 2024 ;

3. Bahwa terhadap pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3654/Desa Tawali atas nama EDYSON tertanggal 6 Desember 2016 ;

4. Bahwa Penggugat sudah memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran tersebut yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023, tanggal 17 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 21 November 2024 sehingga dikategorikan Para Tergugat dalam keadaan kredit macet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata benar Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) untuk melunasi sisa pokok hutang sebesar Rp.69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar hutang pokok dan bunga kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain pokok hutang Tergugat I dan Tergugat II juga harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp.18.547.314 (Delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar penalty, maka Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima berpendapat biaya administrasi keterlambatan tersebut dikategorikan sebagai bunga majemuk dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang mengatakan "Biaya dan denda serta bunga yang terhutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga" oleh karena itu bunga majemuk tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara sukarela maka jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3654/Desa Tawali atas

*Halama 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EDYSON (Tergugat II) tertanggal 6 Desember 2016, dijadikan sebagai barang jaminan pelunasan hutang dan harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 HIR/147 RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp.18.547.314 (delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah) kepada Penggugat ;
3. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela maka jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3654/Desa Tawali atas nama EDYSON (Tergugat II) tertanggal 6 Desember 2016 harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Rifai,S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saifullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

*Halama 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



Saifullah, S.H.

Rifai, S.H.

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 48.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah..... Rp.193.000,00**  
**(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)**

Halama 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)